



KEPUTUSAN
WALI NAGARI PAINAN
NOMOR: 140/ II /Kpts/WNP /I-2018
TENTANG
PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
NAGARI PAINAN KECAMATAN IV JURAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka perlu kiranya dibentuk suatu wadah kegiatan berupa Posyandu;
 - b. bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Kader Posyandu;
 - d. bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 25).
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara tahun 2014 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Surat Keputusan Bersama: Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor: 23 Tahun 1985, Nomor: 21/Men.Kes/Inst.B./IV 1985, Nomor: 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Posyandu;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditandatangani oleh menteri Dalam Negeri;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Revitalisasi Posyandu Perdesaan Sehat;
 12. Peraturan Menteri Pedesaan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah;
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana kepada Nagari Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Selatan Nomor 69 Tahun 2016, Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari ;
- Memperhatikan :
1. Program Kesehatan Kader-kader Posyandu dalam Optimalisasi/Revitalisasi Posyandu Anak, Balita dan Ibu Hamil;
 2. Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Salinan disampaikan kepada Yth :

Yth. Camat IVJurai di Sago (sebagai laporan);
Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kota Paiman di Paiman;
Yth. Kepala Puskesmas Kecamatan IVJurai di Sago;
Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui;
Arsip.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN KECAMATAN IV JURAI TENTANG PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) NAGARI PAINAN KECAMATAN IV JURAI.

KESATU :

Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posyandu tersebut di Kenagarian Painan Kecamatan IV Jurai sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA :

Kader Posyandu Balita tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Posyandu setiap bulannya;
3. Mencatat hasil penimbangan Posyandu dan merekapnya;
4. Membuat laporan hasil penimbangan Posyandu kepada Wali Nagari Painan..

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 02 Januari 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Camat IVJurai di Sago (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kota Painan di Painan;
3. Yth. Kepala Puskesmas Kecamatan IVJurai di Salido;
4. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Arsip.

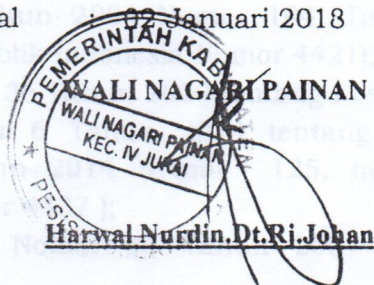
Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN
 Nomor : 140/ || /Kpts/WNP-/I-2018
 Tanggal : 02 Januari 2018
 Tentang : Penunjukan Kader Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

**KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
 NAGARI PAINAN**

NO	NAMA POSYANDU	NAMA KADER	JABATAN DALAM POSYANDU
1.	ASOKA I	Kirdawati Yulmarni Ermawati Rosmida Thalib Epi Sartika	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA
2.	ASOKA II	Tri Murti Elmi Sukaisi Yeni Sofia Nur Hendrita Nurdiana	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA
3.	ASOKA III	Murni Yusrita Isma Anis Yolanda Elfiza Alamsyah	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA
4.	ASOKA IV	Nurhayati Arlentika Maydahlena Nahdalena Gusriani	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA
5	ASOKA V	Asni Asna Wirda Widya Astuti Destrima Yuanita Ratih Rahayu Ningsih	KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 02 Januari 2018


Harwal Nurdin, Dt. Ri. Johan